

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. DP3AP2KB Kota Bengkulu

1. Profil DP3AP2KB Kota Bengkulu

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu berlokasi di Jalan Musium No. 06, Kelurahan Jembatan Kecil, Kota Bengkulu. Kantor ini berdiri di atas lahan seluas 800 meter persegi. Sebelum adanya kebijakan otonomi daerah, kantor ini masih tergabung dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, setelah penerapan otonomi daerah, DP3AP2KB berdiri secara mandiri di bawah naungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam perjalanannya, dinas ini mengalami beberapa kali perubahan nama dan struktur organisasi. Pada tahun 2014, lembaga ini masih dikenal dengan nama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Kemudian, pada tahun 2015, namanya berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BPMPPAKB) sebagai bentuk penyesuaian terhadap cakupan tugas yang semakin luas.⁸⁸

⁸⁸ <https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id> diakses Pada 14 April 2025

Pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, lembaga ini kembali mengalami perubahan nama menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Selanjutnya, pada tahun 2021, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 yang merevisi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, dinas ini tetap mempertahankan nama DP3AP2KB hingga saat ini.

Adapun tujuan utama pembentukan DP3AP2KB Kota Bengkulu adalah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana. Cakupan tugas dinas ini meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan ibu dan anak, serta pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional. Melalui berbagai program dan kebijakan, DP3AP2KB berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, guna

menciptakan lingkungan yang lebih aman, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Bengkulu.⁸⁹

2. Visi dan Misi DP3AP2KB

Adapun visi dan misi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ialah dengan Visi dan Misi:⁹⁰

a. Visi

Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender.

b. Misi

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kesetaraan dan keadilan gender
2. Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan terhadap hak anak perempuan
3. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana untuk mengoptimalkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk
4. Meningkatkan sistem data gender dan anak
5. Meningkatkan perlindungan khusus anak

3. Struktur Organisasi DP3AP2KB


Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

⁸⁹ <https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id> diakses Pada 14 April 2025

⁹⁰ <https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id> diakses Pada 14 April 2025

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu, terdiri dari

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi DP3AP2KB



4. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu berasal dari berbagai disiplin ilmu/ latar belakang pendidikan untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Aparatur DP3AP2KB Kota Bengkulu

NO	Tingkat Pendidikan	Bidang keilmuan	Jumlah
1	Magister (S2)	S2 Ekonomi	5
		S2 Administrasi Publik	1
		S2 Pendidikan	1
2	Sarjana (S1)	S1 Ekonomi	6
		S1 Hukum	5
		S1 Administrasi	3
		S1 Kesehatan masyarakat	2
		S1 Apoteker	1
		S1 Pertanian	1
		S1 Peternakan	1
		S1 Manajemen Asuransi	1
		S1 Pendidikan	1
		S1 Keperawatan	1
3	Diploma (D3)	D3	2
4	SLTA	-	3
Jumlah			34

Sumber data: DP3AP2KB Kota Bengkulu Tahun 2025

B. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

1. Profil UPTD PPA Kota Bengkulu

UPTD PPA Kota Bengkulu merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Pada tahun 2013, Lembaga ini dikenal dengan nama Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Humairah. Kemudian pada tahun 2018, dikeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Permen) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Sehingga setelah dikeluarkannya Perwali tersebut P2TP2A Humairah digantikan dengan UPTD PPA Kota Bengkulu.⁹¹

Adapun tujuan dibentuknya UPTD PPA Kota Bengkulu adalah untuk menjalankan tugas pokok dan

⁹¹ Lihanudin, Plt. UPTD PPA Kota Bengkulu, *Wawancara*, Kota Bengkulu, 28 April 2025.

fungsi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau dalam kondisi rentan. Secara umum, tujuan ini merujuk pada kebijakan nasional yang diturunkan ke daerah untuk melaksanakan tugas perlindungan perempuan dan anak secara langsung dan terintegrasi.⁹²

2. Landasan Hukum

- a. Peraturan Walikota (Perwal) No. 23 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPA) No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
- c. Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kota Bengkulu

UPTD PPA Kota Bengkulu merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar

⁹² Lihanudin, Plt. UPTD PPA Kota Bengkulu, *Wawancara*, Kota Bengkulu, 28 April 2025.

pada Peraturan Walikota (Perwal) No. 23 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Kebijakan pembentukan UPTD PPA Kota Bengkulu sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

UPTD PPA Kota Bengkulu bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, serta masalah lainnya. UPTD PPA Kota Bengkulu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mengelola urusan pemerintahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai yang termuat Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 pasal 5 ayat 2, dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban UPTD PPA

provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota bertugas:⁹³

- a) Menerima laporan atau penjangkauan Korban
- b) Memberikan informasi tentang hak Korban
- c) Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan
- d) Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis
- e) Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial
- f) Menyediakan layanan hukum
- g) Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi
- h) Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera
- i) Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas
- j) Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya dan
- k) Memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya selama proses acara peradilan.

Adapun fungsi UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas

⁹³ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 pasal 5

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu sebagai berikut :

- a. Penyediaan sarana, tempat, dan atau ruang pelayanan
- b. Penataan pola pelayanan
- c. Penjaminan kualitas pelayanan
- d. Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi.

4. Layanan UPTD PPA

Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. pengaduan;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

5. Data Kasus Pendampingan Kekerasan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu mencatat tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Kota Bengkulu berdasarkan hasil rekapitulasi kasus tahun 2022-2024 yaitu:

Tabel 3.3 Data Kasus Dampingan Kekerasan Di UPTD

NO	Jenis Kasus	2022	2023	2024	Jumlah
1.	TPPO	-	1	-	1
2.	KDRT	4	6	2	12
3.	Persetubuhan	-	1	1	2
4.	Pengancaman	-	1	-	1
5.	Perceraian	-	3	-	3
6.	Hak Gono Gini	-	1	-	1
7.	Hak Nafkah Anak	1	-	1	2
8.	Pemeriksaan	3	-	-	3
9.	Kekerasan Fisik	1	-	-	1
10.	Pencabulan	2	-	-	2
11.	Pelecehan Seksual	1	-	-	1
12.	Hak Asuh Anak	1	-	1	1
13.	Penganiayaan	2	-	-	2
14.	Hak Nafkah Istri dan Anak	1	-	-	1
Jumlah		16	13	5	33

PPA Kota Bengkulu

Sumber data : UPTD PPA Kota Bengkulu Tahun 2025

Berdasarkan data dari UPTD PPA Kota Bengkulu Tahun 2025, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kasus yang paling menonjol dan paling banyak ditangani dalam tiga tahun terakhir. Tercatat terdapat total 12 kasus KDRT yang ditangani selama periode tahun 2022 hingga 2024. Rinciannya, pada tahun 2022 terdapat 4 kasus, kemudian mengalami peningkatan menjadi 6 kasus pada tahun 2023, dan menurun menjadi 2 kasus pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan di tahun terakhir, angka ini tetap menunjukkan bahwa KDRT merupakan persoalan serius yang masih terjadi di tengah masyarakat Kota Bengkulu. Tingginya jumlah kasus KDRT ini menegaskan pentingnya peran UPTD PPA Kota Bengkulu dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi perempuan (dan anak) sebagai korban. Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam rumah tangga serta mekanisme pelaporan kekerasan domestik.